



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada : Indicator Kinerja, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal ;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariamandi Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
16. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. *Fixed cost* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. *Variabel cost* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.

20. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK dan Harga Satuan Umum yang selanjutnya disingkat HSU adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

BAB II

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 5

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 7

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Pasal 8

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 9

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

BAB III ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bagian Pertama Definisi, Tujuan, dan Manfaat

Pasal 11

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan *output* dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Pasal 12

Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil yang jelas dan terukur.

Pasal 13

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 14

ASB merupakan komponen dasar pengukuran kinerja keuangan. Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Penerapan Analisis Standar Belanja

Pasal 15

Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Perhitungan ASB berdasarkan sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

RKA-SKPD yang belum ada dan/atau diatur dengan ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Keputusan Walikota Pariaman.

Pasal 18

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-SKPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sesuai dengan Lampiran II Peraturan Walikota ini terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara maka SKPD penyusun RKA menyesuaikan target kinerja kegiatan sesuai PPAS kegiatan yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

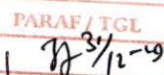
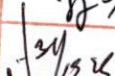
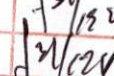
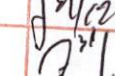
WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 31/12-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 31/12-19
DIBAG HUKUM & HAM	 31/12-19
DIBAG PERUNDANG MENDAGAN	 31/12-19

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 65 Tahun 2019

TANGGAL : 30 Desember 2019

A. PENGELOMPOKAN KEGIATAN DALAM ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Kelompok Kegiatan dalam Analisis Standar Belanja (ASB) ini bukan untuk membatasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), tetapi daftar kegiatan dalam ASB ini merupakan contoh sehingga memudahkan OPD dalam mencari acuan ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun. Kegiatan yang sejenis walaupun sekiranya tidak ada dalam daftar kelompok kegiatan ASB ini atau mempunyai nomenklatur, penyusunan anggarannya dapat mengacu pada ASB yang bersesuaian atau punya pola yang sama.

1. ASB-001 : Sosialisasi Program/Produk.

ASB-001 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-001, antara lain sebagai berikut :

- a. sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan
- b. Sosialisasi Penyusunan LPPD
- c. Sosialisasi Pencegahan Korupsi
- d. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah
- e. Sosialisasi Ketentuan Cukai
- f. Sosialisasi Perda dan Perwako Pengelolaan BMD
- g. Sosialisasi dan Simulasi sekolah dasar dalam menghadapi bencana
- h. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- i. sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- j. Sosialisasi Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Air Kota Pariaman
- k. Sosialisasi Kesiapsiagaan : Tagana Masuk Sekolah
- l. sosialisasi penyuluhan keamanan keselamatan ketertiban leluaran lalu lintas
- m. Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pantai Gandorah sebagai pusat pelayanan pariwisata primer, dan Kurai Taji sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder Kota Pariaman.
- n. Sosialisasi Penerapan Standar Nasional untuk produk dan usaha penyediaan makan dan minum
- o. Sosialisasi dan implementasi Mekanisme Investasi Pariwisata
- p. sosialisasi gemarikan
- q. sosialisasi penanganan rawan pangan
- r. sosialisasi mutu dan keamanan pangan
- s. sosialisasi menu B2SA dan pengolahan pangan local

- t. sosialisasi dan pengobatan massal ternak
- u. Sosialisasi penanggulangan penyakit rabies
- v. sosialisasi NKV (Nomor kontrol veteriner) bagi unit usaha
- w. sosialisasi kartu tani
- x. sosialisasi peraturan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- y. Sosialisasi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi tokoh masyarakat.
- z. Sosialisasi TKPRD kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

2. ASB-002 : Pelatihan/Diklat/Bimtek/ *Workshop* Pegawai (Menginap)

ASB-002 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur yang diselenggarakan dengan menginap. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-002, antara lain sebagai berikut:

- a. Latsar CPNS Golongan II dan III
- b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- c. diklat struktural bagi PNSD
- d. Diklat Kompetensi Kepribadian Guru dan Pendidik PAUD, terlaksananya KKG dan PKG PAUD, Diklat Pedagogik, Diklat Kepemimpinan / Supervisi PAUD , Kegiatan magang guru PAUD (TK dan KB/TPA/SPS), permainan outbond, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor
- e. Diklat peningkatan kapasitas anggota
- f. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
- g. Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3. ASB-003 : Pelatihan/Diklat/Bimtek/ *Workshop* Pegawai (Tidak Menginap)

ASB-003 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur yang diselenggarakan dengan tidak menginap. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-003, antara lain sebagai berikut :

- a. Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Workshop Program tentang kesehatan jiwa (Guru SMP)
- c. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. BIMTEK Pengelolaan Perpustakaan
- e. BIMTEK Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah
- f. Pelaksanaan diklat dan bimtek pengawas, penilik dan pamong SKB Kota Pariaman

- g. Bimtek Penyusunan Kurikulum SD dan SMP
- h. Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dalam pengembangan Destinasi Wisata

4. ASB-004 : Pelatihan Non Pegawai (Menginap)

ASB-004 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan non pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan dengan menginap. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-004, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelatihan gaya hidup sehat melalui peran organisasi kepemudaan
- b. Pelatihan Wawasan Kebangsaan Melalui Peran Organisasi Kepemudaan
- c. Pelatihan wira usaha melalui peran organisasi kepemudaan
- d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

5. ASB-005 : Pelatihan Non Pegawai (Tidak Menginap)

ASB-005 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan non pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan dengan tidak menginap.. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-005, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
- c. workshop Pelayanan Kesehatan tradisional
- d. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
- e. Bimtek Pendidikan Tahfiz Al Quran jenjang SD SMP
- f. Pelatihan dan Kursus Tenaga Jasa Konstruksi
- g. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan
- h. Penguatan sistem informasi dan pelaporan kesehatan hewan
- i. Pelatihan penerapan manajemen mutu terpadu
- j. Peningkatan produksi Perikanan non konsumsi (pelatihan aquascape)
- k. Fasilitasi Bantuan Keuangan dan Bimtek Partai Politik
- l. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa

6. ASB-006 : Penyusunan Dokumen OPD

ASB-006 menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat OPD dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/tenaga ahli. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-006, antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah
- d. Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah.

7. ASB-007: Penyusunan Dokumen Tingkat Kota

ASB-007 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/tenaga ahli. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-007, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan Profil Pendidikan
- b. Penyusunan Profil Perkembangan kependudukan
- c. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Penyusunan standar Satuan Harga
- f. Penyusunan RKA dan DPA
- g. Penyusunan standar biaya APBD
- h. Penyusunan RKAP dan DPPA
- i. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
- j. Laporan semesteran dan tahunan Aset
- k. Laporan Penyusutan Aset
- l. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
- m. Penyusunan Perwako Pengelolaan BMD
- n. Penyusunan LPPD dan RLPPD Kota Pariaman
- o. Penyusunan Profil Rupabumi Kota Pariaman
- p. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.
- q. Penyusunan Pedoman Road Map Reformasi Birokrasi
- r. Penyusunan Peta Proses Bisnis
- s. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- t. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
- u. Penyusunan Dokumen RPIJM Kota Pariaman
- v. Penyusunan Rancangan RKPD
- w. Penyusunan Rancangan PPAS
- x. Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan
- y. Penyusunan Rancangan KUA Perubahan
- z. Penyusunan Rancangan KUA
- aa. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
- bb. Penyusunan Road Map Pembangunan Industri Unggulan Kota Pariaman

8. ASB-008: Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Naskah Akademik

ASB-008 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun naskah akademik. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-008, antara lain sebagai berikut:

- a. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR
- b. Penyusunan Ranperda Air Limbah
- c. Penyusunan Dokumen Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH
- d. Penyusunan Regulasi dan Sosialisasi Pariwisata
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD
- i. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- j. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- k. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
- l. Kajian Manajemen Talenta

9. SB-009: Pembinaan/Pemberdayaan/Pendampingan

ASB-009 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari target binaan/memperbaiki situasi dan kondisi individu/kelompok/komunitas/masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, keterampilan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung terhadap target binaan/individu/kelompok/komunitas/masyarakat. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-009, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan BUMD
- b. Pembinaan UKS/M dan Penilaian LSS
- c. Pembinaan Pembekalan dan Bimbingan mental bagi remaja masjid
- d. Pembinaan dan Rakor Penataan Dokumen/Arsip
- e. Pengembangan dan Pembinaan literasi
- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- g. Pembinaan Atlit Berprestasi melalui PPLPD
- h. Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari/Merusak Lingkungan
- i. Pembinaan dan Pelaksanaan Adiwiyata
- j. Pembinaan Kalpataru

- k. Pembinaan untuk Panti asuhan dan Yayasan
- l. Pembinaan dan Temu Kreatifitas Remaja Serta Saka Kencana
- m. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)
- n. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Korban KDRT
- o. Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
- p. Pembinaan dan penilaian Kompetensi Kades/Lurah Berprestasi dan Kepala Daerah Pembina terbaik Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
- q. Pembinaan Industri Kerajinan Kota Pariaman
- r. Pembinaan dan Pengembangan klaster Industri Makanan Kota Pariaman
- s. Pembinaan Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi
- t. Pendampingan, Penyiapan dan peningkatan kualitas Hunian masyarakat sebagai Homestay
- u. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- v. Pendampingan desa mandiri pangan dan agrowisata
- w. Pendampingan UPSUS peningkatan produksi padi menuju swasembada pangan
- x. Pembinaan dan Pengembangan kegiatan usaha pangan masyarakat/Toko Tani Indonesia
- y. Pendampingan Gerpari (Gerakan Pakan Ikan Mandiri)
- z. Pendampingan UPSUS SIWAB
- aa. Pendampingan kegiatan forikan
- bb. Pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelompok Pelaku usaha Perikanan
- cc. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- dd. penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
- ee. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- ff. Pembinaan UKS

10. ASB-010: Forum Koordinasi

ASB-010 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD/OPD dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau SKPD/OPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-010, antara lain sebagai berikut:

- a. Forum Kota Sehat
- b. Forum Komunikasi Jasa Konstruksi
- c. Temu Kader (Jambore) IMP dan PKB
- d. Rakor Kades dan Lurah
- e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman
- f. Koordinasi Program BDC
- g. Temu Usaha kemitraan UMKM
- h. Koordinasi dan penguatan jejaring kerjasama penempatan, pemagangan dan pelatihan tenaga kerja
- i. Rapat Koordinasi Lintas Sektor

- j. Koordinasi perencanaan Bidang Fisik
- k. Koordinasi perencanaan Bidang DAK
- l. Koordinasi Pencapaian Target SDGs
- m. Koordinasi Pembinaan Kota Sehat
- n. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- o. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
- p. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

11. ASB-011: Penyelenggaraan Lomba

ASB-011 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat, dan atau lembaga/kelompok masyarakat. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-011, antara lain sebagai berikut:

- a. Lomba pengembangan budaya baca Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD
- b. Lomba pengembangan budaya baca
- c. Pelaksanaan Lomba PTK PAUD DIKMAS
- d. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD DAN SMP
- e. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- f. Kejuaraan sepak bola Liga Desa (Piala bergilir Walikota)
- g. Lomba Tahfiz Al Quran Jenjang SD dan SMP Kota Pariaman
- h. Kampanye Hari Gizi Nasional Tahun 2020 (lomba)
- i. Lomba BSI (Balita Sehat Indonesia)
- j. Lomba Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional
- k. Lomba Poskamling

12. ASB-012: Seleksi Kategori Orang

ASB-012 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan untuk menyeleksi orang yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-012, antara lain sebagai berikut:

- a. Seleksi CPNSD
- b. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
- c. Seleksi dan pembekalan pertukaran pemuda dan JPI
- d. Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor
- e. Seleksi dan Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP Berprestasi
- f. Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Guru Nasional
- g. Seleksi dan Pembinaan Karang Taruna, PSM, dan TKSK
- h. Pemilihan dan Pengiriman Duta Mahasiswa GenRe
- i. Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan

13. ASB-013:Fasilitasi

ASB-013 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan untuk memudahkan atau mendukung pelaksanaan program suatu SKPD/OPD agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-013, antara lain sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pengelolaan LHKPN
- b. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
- c. Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Tupoksi OPD
- d. Fasilitasi Koordinasi Bidang Perekonomian
- e. Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji
- f. Fasilitasi/Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Pariaman
- g. Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- h. Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS 2021 dan KUA PPAS-P 2020 serta Pembahasan APBD 2021 dan APBDP 2020
- i. Fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- j. Fasilitas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
- k. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah
- l. Fasilitasi penyerahan aset Kabupaten, Propinsi dan Pusat
- m. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PAUD dan DIKMAS
- n. Penguatan dan Fasilitasi Bunda PAUD dan Ketua HIMPAUDI
- o. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (KNPI) Kota Pariaman
- p. Fasilitasi Kegiatan Pramuka
- q. Fasilitasi pelaksanaan Ujian Paket A,B dan C
- r. Fasilitasi Kartu Pariaman Pintar
- s. Fasilitasi Satu keluarga satu sarjana
- t. Fasilitasi Dewan Pendidikan
- u. Fasilitasi Penyelenggaraan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap)
- v. Fasilitasi Pengadaan Tanah
- w. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
- x. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman
- y. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH)
- z. Fasilitasi Program Keluarga Harapan
- aa. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- bb. Fasilitasi Pendampingan Keluarga PMKS
- cc. Fasilitasi Karang Taruna
- dd. Fasilitasi Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga dengan Lintas Sektor dan Organisasi
- ee. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
- ff. Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita

- gg. Fasilitasi forum lansia
- hh. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak dan Peringatan HAN Tk. Kota Pariaman Tahun 2018
- ii. Fasilitasi dan Pembinaan BKB, BKR dan BKL
- jj. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga BKB, BKR dan BKL
- kk. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
- ll. Fasilitasi Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
- mm. Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif Kota Pariaman
- nn. Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Village One Product)
- oo. Fasilitasi Pengembangan Pasar
- pp. Fasilitasi Senam Pagi Pantai Gandoriah

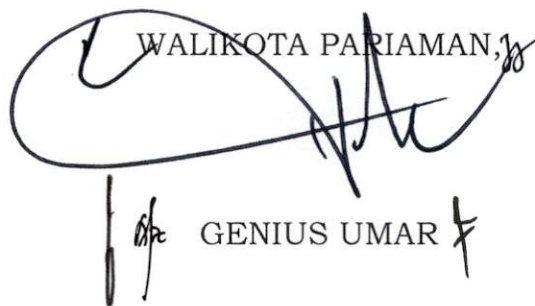
14. ASB-014 : Survei/Pendataan/Pemetaan/Sensus

ASB-014 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/OPD berupa survei/pendataan/pemetaan/sensus terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-014, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendataan Penetapan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah
- b. Pendataan KUMKM
- c. Pendataan, Penjajakan dan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Pemko Pariaman dengan Perantau Pariaman
- d. Surveilans Gizi
- e. Surveilans KIA dan Penjaringan kasus resti Bumil, Neonatal
- f. Surveilans PTM

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/12/17
KABAG HUKUM & HAM	12/12/17
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/12/17

WALIKOTA PARIAMAN, 12/12/17



GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 65 Tahun 2019

TANGGAL : 30 Desember 2019

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari ASB-001 sampai dengan dengan ASB - 006, yang dimaksudkan supaya menjadi acuan bagi TAPD untuk menyusun PPAS dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD). Masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) dari ASB - 001 sampai dengan ASB - 006 berturut-turut sebagai berikut :

ASB-001

SOSIALISASI/PENYULUHAN

Deskripsi :

Sosialisasi/penyuluhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memperkenalkan peraturan perundangan, program, kegiatan, dan produk lainnya kepada pegawai atau non-pegawai/masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= (Rp275.000,00 x Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp275.000,00 x Jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi).

Batasan Alokasi Obyek Belanja.

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10,47%	4,03%	31,84%
2	Belanja Bahan/ Material	3,51%	0,00%	23,44%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,23%	1,39%	14,06%
4	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	4,58%	0,00%	11,65%
5	Belanja Makanan dan Minuman	18,08%	8,76%	25,68%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,91%	3,31%	42,07%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39,22%	11,66%	60,15%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan belanja modal gedung dan bangunan. Jika kegiatan sosialisasi/penyuluhan memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan belanja modal gedung dan bangunan dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta sosialisasi	30	230
Frekuensi sosialisasi dalam hari	1	2

ASB-002

PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP PEGAWAI (MENGINAP)

Deskripsi :

Pelatihan/Diklat/Bimtek/ *Workshop* Pegawai Menginap merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian/ketrampilan tertentu kepada para pegawai, yang diselenggarakan dengan menginap oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 1.485.000,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp1.485.000,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja.

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3,34%	2,29%	4,39%
2	Belanja Bahan/ Material	0,20%	0,00%	0,39%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,90%	0,98%	2,86%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34,49%	28,07%	40,90%
5	Belanja Makanan dan Minuman	11,05%	6,53%	15,56%
6	Belanja Perjalanan Dinas	29,44%	21,95%	36,92%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19,58%	11,99%	27,17%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	35 peserta	50 peserta
Jumlah hari pelatihan	2 hari	2 hari

PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK PEGAWAI (TANPA MENGINAP)

Deskripsi :

Pelatihan/Diklat/Bimtek/*Workshop* Pegawai Tanpa Menginap merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/ keahlian/ketrampilan tertentu kepada para pegawai, yang diselenggarakan tanpa menginap oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 405.000,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 405.000,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja.

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,80%	0,00%	5,57%
2	Belanja Bahan/Material	0,29%	0,00%	0,83%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,01%	0,25%	38,98%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,19%	0,00%	27,55%
5	Belanja Makanan dan Minuman	14,96%	2,36%	33,75%
6	Belanja Perjalanan Dinas	27,63%	1,14%	88,93%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40,12%	0,00%	74,14%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pakaian kerja serta belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Jika kegiatan ini

memerlukan belanja pakaian kerja serta belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	40 peserta	275 peserta
Jumlah hari pelatihan	1 hari	3 hari

PELATIHAN NON-PEGAWAI (MENGINAP)

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai Menginap merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan /pengetahuan/keahlian/ketrampilan tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan dengan menginap oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp370.000,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp370.000,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4,67%	1,48%	10,99%
2	Belanja Bahan/Material	1,01%	0,38%	1,42%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,95%	2,55%	6,58%
4	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	33,56%	32,20%	34,65%
5	Belanja Makanan dan Minuman	15,02%	2,48%	22,42%
6	Belanja Perjalanan Dinas	10,76%	0,00%	32,29%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31,03%	15,08%	39,75%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian

khusus dan hari-hari tertentu dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	50 peserta	100 peserta
Jumlah hari pelatihan	2 hari	3 hari

PELATIHAN NON-PEGAWAI (TANPA MENGINAP)

Deskripsi :

Pelatihan Non-Pegawai Tanpa Menginap merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan / pengetahuan/keahlian/ketrampilan tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan tanpa menginap oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp235.000,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp235.000,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan).

Batasan Alokasi Obyek Belanja.

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9,44%	3,08%	21,57%
2	Belanja Bahan/Material	4,05%	0,00%	15,55%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,67%	3,39%	8,61%
4	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	1,20%	0,00%	7,19%
5	Belanja Makanan dan Minuman	19,27%	13,04%	25,76%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,67%	3,91%	32,93%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42,70%	22,64%	64,71%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pakaian kerja, serta belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Jika kegiatan ini memerlukan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pakaian kerja, serta belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	31 peserta	300 peserta
Jumlah hari pelatihan	1 hari	7 hari

PENYUSUNAN DOKUMEN OPD

Deskripsi :

Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen misalnya renstra OPD, renja OPD, RKA/DPA OPD, laporan keuangan OPD, LAKIP, dan sebagainya yang dilaksanakan secara mandiri untuk kepentingan OPD sendiri

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Tim, Frekuensi Rapat

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 195.000,00 per Jumlah Tim, Frekuensi Rapat.

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 195.000,00 x Jumlah Tim x Frekuensi Rapat)

Batasan Alokasi Obyek Belanja.

NO	KETE RANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Uang Lembur	39,54%	0,00%	81,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	17,61%	5,00%	41,33%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,98%	5,00%	28,32%
4	Belanja Makanan dan Minuman	11,81%	5,40%	18,47%
5	Belanja Perjalanan Dinas	16,06%	0,00%	43,48%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim	8 peserta	120 peserta
Frekuensi Rapat	1 hari	10 hari

PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA

Deskripsi:
Merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah anggota tim penyusun dan jumlah lembar cetak.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp105.000,00 per jumlah anggota tim penyusun, Rp800,00 per lembar cetak

Rumus Perhitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + ((Rp105.000,00 x jumlah anggota tim penyusun) + (Rp800,00 x lembar cetak))

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja bahan Habis Pakai	10,73%	3,40%	30,77%
2	Belanja Jasa Kantor	1,45%	0,00%	40,58%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,10%	3,90%	54,72%
4	Belanja Makan Minum	16,84%	1,83%	36,29%
5	Belanja Perjalanan Dinas	46,00%	0,00%	74,39%
6	Belanja Jasa Konsultasi	2,89%	0,00%	64,71%

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	30 orang	925 orang
Jumlah Lembar Cetak	2.000 lembar	85.000 lembar

ASB-008

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA, DAN NASKAH AKADEMIK

Deskripsi:

Penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan naskah akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun naskah akademik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp575.000,00 jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp575.000,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	5,88%	1,75%	10,01%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,48%	12,60%	28,37%
3	Belanja Makan Minum	7,37%	3,13%	11,61%
4	Belanja Perjalanan Dinas	41,24%	16,69%	65,79%
5	Belanja Jasa Ketiga	25,03%	0,00%	50,06%

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	33 orang	240 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	22 hari

PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Pembinaan/Pemberdayaan/Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari target binaan/ memperbaiki situasi dan kondisi individu/kelompok/komunitas/ masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, keterampilan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung terhadap target binaan/individu/kelompok/komunitas/masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta target binaan, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp245.000,00 per jumlah peserta, jumlah hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp245.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	6,26%	1,59%	15,79%
2	Belanja Cetak dan Pengadaan	5,51%	1,21%	37,87%
3	Belanja Sewa	1,46%	0,00%	8,77%
4	Belanja Makan dan Minum	17,80%	0,00%	48,76%
5	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24,22%	0,00%	55,08%
6	Belanja Perjalanan Dinas	38,73%	3,66%	83,47%
7	Belanja Jasa Lainnya	0,30%	0,00%	9,91%
8	Belanja Bahan Material	5,72%	0,00%	28,98%

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS, belanja jasa lainnya, dan belanja sewa kendaraan. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium

PNS, belanja jasa lainnya, dan belanja sewa kendaraan dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	25 peserta	617 peserta
Jumlah hari	1 hari	12 hari

FORUM KOORDINASI

Deskripsi:

Forum koordinasi/konferensi/forum dialog/musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD/OPD dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau SKPD/OPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp150.000,00 per jumlah peserta, jumlah hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp150.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	8,52%	0,00%	20,62%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,38%	0,00%	44,38%
3	Belanja Makan dan Minum	18,50%	0,00%	28,13%
4	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23,77%	0,00%	69,89%
5	Belanja Perjalanan Dinas	35,63%	5,21%	100,00%
6	Belanja Bahan Material	2,20%	0,00%	8,95%

Batas Alokasi Objek Belanja

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal. Jika kegiatan ini memerlukan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	12 peserta	500 peserta
Jumlah hari	1 hari	70 hari

PENYELENGGARAAN LOMBA

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba, kejuaraan, liga, dan atau kompetisi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat, dan atau lembaga/kelompok masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah jenis lomba, jumlah peserta lomba.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp160.000,00 per jenis lomba, jumlah peserta lomba

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp160.000,00 x jenis lomba x jumlah peserta lomba)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	1,23%	0,38%	2,05%
2	Belanja Bahan/Material	18,64%	0,83%	30,31%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,27%	0,25%	7,33%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	3,50%	0,00%	12,84%
5	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,39%	0,00%	12,25%
6	Belanja Makan Minum	15,64%	5,71%	47,97%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,33%	0,00%	46,58%
8	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36,99%	1,84%	68,63%

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pakaian kerja, belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian kerja, belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah jenis lomba	1 lomba	5 lomba
Jumlah peserta	93 peserta	484 peserta

SELEKSI KATEGORI ORANG

Deskripsi:

Seleksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyeleksi orang yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta seleksi dan jumlah panitia

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp230.000,00 per peserta seleksi, Rp1.815.000,00 per panitia

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + [(Rp230.000,00 per peserta seleksi) + (Rp1.815.000,00 per panitia)]

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	3,67%	1,86%	4,67%
2	Belanja Bahan Material	8,17%	1,24%	29,18%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,14%	1,48%	4,21%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	9,49%	6,20%	12,95%
5	Belanja Makan Minum	12,50%	6,42%	20,10%
6	Belanja Perjalanan Dinas	49,93%	19,65%	71,62%
7	Belanja Pihak Ketiga	13,10%	11,17%	24,91%

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja uang yang diserahkan ke masyarakat. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja uang yang diserahkan ke masyarakat dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta seleksi	20 peserta	85 peserta
Jumlah panitia	15 orang	50 orang

FASILITASI

Deskripsi:

Fasilitasi adalah upaya untuk memudahkan atau mendukung pelaksanaan program suatu SKPD/OPD agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah individu yang mengikuti program yang difasilitasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp710.000,00 per peserta fasilitasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp710.000,00 x peserta fasilitasi)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	4,80%	0,00%	26,34%
2	Belanja Bahan/Material	4,29%	0,00%	16,32%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,18%	0,00%	10,19%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkiran	6,88%	0,00%	55,78%
5	Belanja Makan dan Minum	11,11%	0,00%	32,25%
6	Belanja Perjalanan Dinas	31,71%	0,00%	69,59%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37,39%	0,00%	82,14%
8	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,64%	0,00%	10,01%

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta fasilitasi	36 peserta	485 peserta

SURVEI/PENDATAAN/PEMETAAN/SENSUS

Deskripsi:

Survei/ pendataan/ pemetaan/ sensus adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/ OPD berupa survei/ pendataan/ pemetaan/ sensus terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, periode survei (hari/bulan).

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp105.000,00 per anggota tim, periode survei

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp105.000,00 x anggota tim x periode survei)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	5,41%	1,66%	15,36%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,29%	0,92%	15,49%
3	Belanja Makan dan Minum	20,81%	13,17%	32,10%
4	Belanja Perjalanan Dinas	28,54%	3,05%	57,58%
5	Belanja Pihak Ketiga	28,78%	0,00%	61,28%
6	Belanja Bahan/Material	0,28%	0,00%	0,65%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkiran	1,15%	0,00%	4,60%
8	Belanja Jasa Konsultasi	7,75%	0,00%	30,99%

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	40 orang	300 orang
Jumlah Periode	1 hari	4 hari

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Ab GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDANG PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PLANNING MANAJEMEN	
BABAG HUKUM & TELM	
KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN	7 ³¹ /12-19